



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN LOWOKWARU  
**KELURAHAN TUNGGULWULUNG**

Jalan Arumba Nomor 6, Malang, Jawa Timur 65143, Telepon (0341) 484160  
Laman keltunggulwulung.malangkota.go.id, Pos-ell: [kel-tunggulwulung@malangkota.go.id](mailto:kel-tunggulwulung@malangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN LURAH TUGGULWULUNG  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
NOMOR :100.3.3.3.6/ 57 /35.73.05.1001/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS  
DI KELURAHAN TUNGGULWULUNG KECAMATAN LOWOKWARU KOTA  
MALANG  
TAHUN 2025

LURAH TUNGGULWULUNG KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal (SDG's)*;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan angka *Treatment Success Rate (TSR)* di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, maka diharapkan Kelurahan memfasilitasi koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Tunggulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Penetapan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Tunggulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN  
TUNGGULWULUNG KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN  
KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS DI  
KELURAHAN TUNGGULWULUNG KECAMATAN  
LOWOKWARU KOTA MALANG.
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Lurah Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang  
Pembentukan Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di

Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendukung penghentian stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC;
- b. mendukung Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
- c. mendukung keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
- d. mendorong kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi;
- e. memfasilitasi pembentukan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC berbasis Rukun Warga;
- f. berpartisipasi dalam pembinaan kader untuk penanggulangan TBC dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
- g. memberikan informasi dan edukasi terkait pengobatan pasien TBC ke pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu yang ada di wilayah.
- h. melakukan pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC;

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kepada Camat Lowokwaru Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal *10 November* 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH TUNGGULWULUNG  
NOMOR : 100.3.3.3.6/57 /35.73.05.1001/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA  
TUBERCULOSIS DI KELURAHAN TUNGGULWULUNG  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS  
DI KELURAHAN TUNGGULWULUNG KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG

- I. Ketua : Lurah Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang
- II. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
dan  
b. Ketua TP PKK Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang.
- III. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat  
Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
2. Kasi Sarana Prasarana Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang;  
3. Kasi Pemerintahan dan Ketertiban  
Umum Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
4. Ketua RW 1 Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang;  
5. Ketua RW 2 Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang;

6. Ketua RW 3 Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang;
7. Ketua RW 4 Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang;
8. Ketua RW 5 Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang;
9. Ketua RW 6 Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang;
10. Ketua Posyandu Kenanga RW 01  
Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
11. Ketua Posyandu Cempaka RW 02  
Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
12. Ketua Posyandu Melati RW 03  
Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
13. Ketua Posyandu Mawar RW 04  
Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota  
Malang;
14. Ketua Posyandu Anggrek RW 05  
Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota  
Malang;
15. Babinsa Kelurahan Tunggulwulung  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
dan

16. Bhabinkamtibmas Kelurahan  
Tunggulwulung Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang.



LURAH TUNGGULWULUNG  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

IMBAR HADI WINTJOKO H, S.Pt